

# PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI ISTERI KEDUA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI PADA WANITA BERPENDIDIKAN TINGGI

Irfan Fahmi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution 105  
e-mail: irfan.fahmi@yahoo.co.id

## Abstract

*This study focused on the decision-making process became the second wife in a polygamous marriage by highly-educated women along with the factors that influence it. This study is a qualitative approach with subjects were 3 women aged 30-55 years old with minimum education level was undergraduate and serves as a second wife. From the interviews analysis, it concluded that the decision-making process undertaken by subjects were very diverse and complicated. All subjects through every stage of the decision-making process vary depending on the obstacles and problems that they faced. The main factors that affect the subjects in the decision became the second wife is a factor of circumstances, in particular subjects who came from descended polygamy marriage and belief factor, that being the second wife is the providence of God that must be accepted. Suggestions for further research are expected to perform data retrieval from significant others who know the decision-making process taken by the subject.*

**Keywords :** decision making process, polygamy, highly educated women

## Abstrak

Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami pada wanita berpendidikan tinggi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek 3 wanita berusia 30-55 tahun dengan tingkat pendidikan minimal sarjana dan berkedudukan sebagai istri kedua. Dari analisis hasil wawancara, disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh subjek sangat beragam dan rumit. Semua subjek melalui setiap tahapan proses pengambilan keputusan secara berbeda-beda tergantung dari kendala dan masalah yang mereka hadapi. Faktor utama yang mempengaruhi subjek dalam mengambil keputusan menjadi istri kedua adalah faktor circumstances, khususnya subjek yang memiliki keturunan berpoligami dan faktor belief, bahwa menjadi isteri kedua adalah takdir Tuhan yang harus diterima. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengambilan data dari significant others yang mengetahui proses subjek dalam mengambil keputusan.

**Kata kunci:** Proses pengambilan keputusan, poligami, wanita berpendidikan tinggi

## PENDAHULUAN

Poligami sebenarnya bukanlah hal yang baru di masyarakat kita. Sudah banyak perkawinan model ini dilakukan oleh masyarakat kita. Mulai dari figur masyarakat seperti pejabat, ulama, artis hingga masyarakat umum yang tinggal di pelosok-pelosok. Berdasarkan data kuantitatif pelaksanaan poligami di Indonesia (Jones dalam Ariyani, 2005) dikemukakan bahwa pelaksanaan poligami yang

tertinggi pernah terjadi di Nusa Tenggara yaitu di Sumba dan Flores. Ini terjadi pada tahun 1930-an dimana kurang lebih 13% atau 12% laki-laki berpoligami di sana. Data pada Direktorat Peradilan pada tahun 1999 (dalam Muchtar, 2001), tercatat 1151 perkara izin poligami di Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun demikian dalam kenyataan di masyarakat praktik poligami dilakukan secara tidak resmi. Dengan demikian, data

statistik dari perkawinan poligami akan lebih banyak lagi.

Sebenarnya berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan poligami diakui dan diatur secara resmi oleh Negara. Hal ini tercatat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ketentuan tersebut pada dasarnya negara Indonesia menganut asas monogami, dengan tetap membuka kemungkinan peluang dalam hal tertentu diperbolehkan berpoligami dengan syarat yang cukup berat. Dalam praktiknya, akibat sulitnya prosedur yang harus dijalani, tidak jarang dilakukan jalan pintas melalui pernikahan siri -pernikahan di bawah tangan- atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (Rakhmawati, 2005).

Peluang untuk berpoligami tidak serta merta membuat masyarakat menyetujui perkawinan poligami ini. Pro kontra mengenai perkawinan poligami terus-menerus menjadi wacana yang tidak pernah kunjung selesai. Bila dikaji secara lebih luas, pro kontra perkawinan poligami di Indonesia sangat terkait dengan argumentasi yang berkembang mengenai poligami. Poerwandari (2003) menyebutkan bahwa poligami menyangkut gabungan dari alasan-alasan biologis-seksual, sosial-demografis, serta dimensi-dimensi lainnya, lalu memayunginya dengan alasan-alasan agama. Saat ini wacana pro dan kontra di masyarakat mengenai poligami tersebut mengerucut pada dua alasan utama: alasan agama versus alasan diskriminasi terhadap perempuan.

Agama Islam menerapkan bahwa poligami boleh dilakukan, tetapi kebanyakan agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu dan Budha menolak perkawinan poligami dan lebih menekankan pada perkawinan monogami. Namun demikian, terjadi perbedaan pendapat diantara para pemeluk agama Islam sendiri berkaitan dalam interpretasi terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an, khususnya terkait dengan masalah poligami.

Para aktivis dan feminis perempuan menilai poligami adalah bentuk kekerasan

terhadap perempuan dan salah satu diskriminasi terhadap perempuan. Mereka menyebutkan bahwa dalam budaya patriarki, menempatkan laki-laki dominan terhadap wanita, menyebabkan praktik poligami tetap subur dan dilakukan oleh banyak orang. Mereka menolak poligami dan menuntut adanya perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa perkawinan poligami menimbulkan kerugian dan akibat negatif pada anggota keluarga, terutama pada istri pertama dan anaknya. Al-Krenawi (1997, 1999, 2001) menyebutkan bahwa istri pertama banyak mengalami masalah kesehatan mental, berupa depresi, *anxiety*, somatisasi, dan kehilangan harga diri. Sedangkan pada anak-anak ditemukan adanya permasalahan dalam perilaku dan adanya pertentangan dengan saudara kandung.

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Membolehkan poligami sama saja membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian Khairuddin NM (dalam Mulia, 2004) menyimpulkan bahwa poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap istri terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan seksual sering disebut sebagai *marital rape* (perkosaan terhadap istri). Kekerasan ini sering muncul pada perkawinan poligami yang disebabkan pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Di saat istri tidak bergairah, capek dan karena alasan lainnya suami memaksa untuk dilayani.

Selain kekerasan seksual, kekerasan ekonomi seringkali terjadi pada perkawinan poligami. Nurohmah (2003) menyebutkan bahwa kekerasan ekonomi yang dialami dalam perkawinan poligami

biasanya berupa pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi atau finansial terhadap para istri dan anak-anaknya. Mulia (2004) menambahkan jika kebiasaan suami mengambil uang simpanan istri tanpa sepengetahuannya adalah salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Suami yang seharusnya bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi malah berlaku sebaliknya. Bahkan ada suami yang kebutuhan ekonominya bergantung dari penghasilan istri.

Hal ini didukung oleh penelitian oleh Rifka Annisa, sebuah LSM di Yogyakarta yang concern pada isu-isu perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2001 telah terjadi 234 kasus kekerasan terhadap istri. Dari angka sebesar itu status korban diantaranya dikarenakan perkawinan poligami (dalam Mulia, 2004). Lebih lanjut berdasarkan laporan LBH Apik Jakarta (dalam Reyneta, 2003) dampak poligami yang terjadi pada istri yang dipoligami antara lain istri tidak lagi diberi nafkah, istri ditelantarkan atau ditinggalkan, istri mengalami tekanan psikis, istri dianiaya secara fisik dan diceraikan.

Efek negatif dari perkawinan poligami bukan hanya dirasakan oleh istri pertama saja, tetapi juga oleh istri kedua. Selama ini ada pandangan bahwa istri kedua mendapatkan keuntungan dari perkawinan poligami. Contohnya, istri kedua selalu mendapatkan keuntungan, tidak saja dari segi psikologis karena lebih disayang suami, tapi juga dari segi ekonomis. Hal ini mungkin cocok dengan pameo yang beredar di masyarakat bahwa "istri muda lebih disayang ketimbang istri tua" (Farida, 2002). Selain itu, istri kedua dipandang lebih merasakan kepuasan dalam perkawinannya dibandingkan istri pertama (Gwanfogbe, Schumn, Smith, & Furrow, 1997).

Namun demikian, dalam pandangan masyarakat menjadi istri kedua adalah suatu hal yang dianggap aib. Farida (2002) menyebutkan bahwa seringkali istri kedua mendapatkan label sebagai perempuan

"pelanggar kehormatan", "perempuan penggoda" dan yang lebih menyedihkan lagi mereka juga dicap sebagai "perempuan binal alias gatal". Istilah Arab menyebutkan istri kedua sebagai *darah*, yakni seorang pembuat onar dalam rumah tangga orang (Krenawi, 1997). Apalagi dalam kenyataan banyak dijumpai bahwa istri kedua usianya lebih muda dibandingkan istri pertama. Hal ini semakin menegaskan bahwa istri kedua seolah-oleh berusaha merebut suami orang lain.

"... Ketika saya mulai memasuki sistem pernikahan poligami, memang bukan hal yang mudah. Kenyataannya saya harus menghadapi berbagai pihak yang menertawakan, menyudutkan, menolak, bahkan terkadang melecehkan keputusan saya tadi. Saya juga harus menghadapi sikap istri-istri yang sudah ada sebelum saya, apakah mereka bisa menerima saya di samping suami mereka dengan keikhlasan. Untuk sementara waktu saya juga akan menjadi bahan kasak-kusuk, karena poligami masih merupakan hal yang sangat kontroversial di dalam masyarakat".

*(Istri ketiga dari perkawinan poligami).*

Temuan lain menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan berlapis. Sebagian besar suami kembali ke istri pertama, karena masyarakat biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah, selain karena pernikahan mereka sah secara negara. Pada umumnya pernikahan dengan istri kedua dilakukan di bawah tangan (nikah *sirri*) sehingga apabila mereka mengalami kekerasan, mereka tidak bisa mengajukan tuntutan secara hukum dan mereka tidak mendapatkan hak waris dari suaminya (Nurohmah, 2003).

Terlepas dari pro kontra mengenai poligami yang mengemuka di masyarakat, kenyataannya dalam kehidupan di masyarakat banyak perempuan yang mengambil keputusan untuk memilih tipe perkawinan poligami. Alasan utama dari

perempuan yang menerima dan menjalankan perkawinan poligami kebanyakan berlandaskan agama. Faridl (2007) mengemukakan dari hasil temuan di lapangan, ada sejumlah istri yang menerima poligami karena alasan agama, mereka berharap mendapatkan pahala dari Allah karena menaati ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Para peneliti terdahulu menemukan fakta bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan yang baik dan tinggal di daerah perkotaan lebih sedikit menerima dan menjalankan perkawinan poligami (D'Hondt & Andewiele, 1980; Ferraro, 1991; Pool, 1972; Ware, 1979 dalam Al-Krenawi, Graham and Al-Krenawi, 1997). Namun demikian, saat ini banyak dijumpai perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi yang memilih perkawinan poligami dan bahkan bersedia untuk menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami tersebut. Sebuah tabloid yang mengupas khusus masalah poligami, menceritakan kisah dari seorang laki-laki yang memiliki 3 istri yang kesemuanya bertitel sarjana. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, khususnya mengenai keputusan yang diambil perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi sehingga mau menjalani perkawinan poligami. Keputusan menjalani perkawinan adalah keputusan yang sangat penting dalam perjalanan hidup seorang individu. Apalagi model perkawinan yang akan dijalannya masih menjadi kontroversi di masyarakat dan mereka harus menerima konsekuensi negatif apabila menjadi istri kedua dalam perkawinan poligami sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Dengan adanya bekal pengetahuan dan pendidikan yang dimilikinya, tentunya perempuan tersebut tidak secara sembarangan mengambil keputusan berat tersebut. Ada proses panjang yang harus mereka jalani sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadi istri kedua.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui proses pengambilan keputusan menjadi istri kedua dalam perkawinan

poligami yang dilakukan oleh wanita berpendidikan tinggi. Pendekatan yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi dimana istri kedua sebagai sumber data utama.

## **Kajian Teori**

### **1. Poligami**

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak dan *gamein* berarti kawin. Poligami artinya perkawinan yang banyak. Dalam istilah lain poligami disebut sebagai *plural marriage* atau *group marriage*.

Mulia (1999) mengemukakan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Olson & DeFrain (2006) mengemukakan bahwa poligami adalah :

*A plural marriage or polygamy is a marriage in which man has more than one wife (polygyny) or more rarely, a marriage in which a woman has more than one husband (polyandry).*

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka yang dimaksud dengan poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mengawini beberapa perempuan sebagai istrinya.

### **2. Dasar Hukum Poligami**

#### **2.1. Poligami dalam Islam**

Poligami dibolehkan oleh agama Islam untuk para pemeluknya. Dalil *naqli* yang dijadikan landasan bagi kebolehan berpoligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat *An-Nisa* ayat 3. Agama Islam menetapkan aturan pelaksanaan poligami dengan syarat-syarat tertentu yang cukup ketat yakni hanya terbatas maksimal empat orang isteri dan adanya syarat untuk mampu berbuat adil dalam pelaksanaannya.

#### **2.2. Poligami dalam Undang-undang Negara Indonesia**

Negara Indonesia dengan pemeluk agama Islam terbanyak memiliki peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan

poligami. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mengenai poligami dan persyaratannya. Ketentuan mengenai poligami ini tercantum dalam pasal 3-4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59 KHI.

Syarat utama poligami tercantum dalam KHI, antara lain disebutkan : *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya* (pasal 55 ayat 2). Syarat lainnya sebagaimana dalam pasal 5, UU No.1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Seorang suami yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan (Pasal 4:1). Dia dapat diberikan ijin untuk menikah lagi jika salah satu dari syarat alternatif dipenuhi (Pasal 4:2): Adapun alasan-alasan Pengadilan Agama mengizinkan suami berpoligami, yakni :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### 2.3. Praktek Poligami di Indonesia

Dalam prakteknya di masyarakat, perkawinan poligami ibarat fenomena gunung es. Cukup banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang melakukan poligami namun mereka tidak berani berterus-terang mengenai status mereka kepada pihak masyarakat dan lebih banyak yang disembunyikan. Mereka khawatir masyarakat menggundahkan status perkawinan mereka karena masyarakat masih menganggap perkawinan poligami sebagai sesuatu yang negatif dan tidak layak untuk dilakukan. Akibatnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan poligami tersebut. Poligami seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan

bahkan selalu dijadikan kedok dari perselingkuhan. Mulia (2004) bahkan menyebutkan bahwa poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri.

Persyaratan poligami yang sangat berat dan ketat tak ayal seringkali diakali oleh para penganut poligami. Berbagai cara dilakukan untuk bisa melaksanakan perkawinan poligami terselubung, sehingga persyaratan yang dibuat seringkali dilanggar. Saat ini masyarakat mempersepsi jika perkawinan poligami seolah-olah sangat mudah dilaksanakan oleh siapapun. Yusilawati (2004) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan praktik poligami sangat mudah untuk dilaksanakan, di antaranya: *Pertama*, perundang-undangan yang belum sempurna. Walaupun perundangan kita telah mengatur prosedur permohonan poligami yang rumit karena harus melalui proses sidang Pengadilan Agama, namun sebenarnya banyak sekali celah-celah kekurangan peraturan tersebut yang mengakibatkan angka poligami tetap besar. Contoh, tidak ada sanksi tegas untuk pelaku poligami yang tetap melaksanakan poligami tanpa izin dari istri pertama dan tanpa proses Pengadilan Agama. Pelaksanaan poligami 'ilegal/informal' hanyalah berkonsekuensi pada kekuatan hukum pada perkawinan tersebut. Perkawinan poligami tanpa izin dari istri tidak diakui di hadapan hukum positif. Hal ini tentu saja tidak akan berpengaruh sama sekali bagi pihak suami. Namun bagi istri kedua, ketiga atau keempat, jelas mereka dirugikan dengan absennya kekuatan hukum perkawinan mereka yang mengakibatkan mereka tidak dapat menuntut suami jika suami melanggar hak-haknya: tidak dapat menggugat cerai suami, dan tidak dapat melaporkan suami jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Contoh lain adalah adanya ketidakjelasan undang-undang dalam menentukan kondisi apa saja yang dapat meluluskan suatu permohonan untuk

poligami. Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Khusus dalam butir (a) dari pasal tersebut di atas, terjadi ambigu tentang kewajiban istri, yang jika dilihat dengan saksama bersifat sangat 'abstrak' (lihat KHI Pasal 77-84). Ketidajelasan pengertian tentang kondisi istri yang dengannya suami dapat berpoligami, dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri. Bisa saja terjadi kasus bahwa benar dari sekian kewajiban seorang istri ada yang tak dapat terlaksana dengan baik, namun bukankah sebagai manusia biasa seseorang punya kekurangan? Bagaimana jika pada saat yang sama, menurut penilaian istri, suami juga tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna, namun tidak mendorong istri untuk berpoliandri?

*Kedua*, banyaknya naib-naib (penghulu tidak resmi) yang dengan senang hati melakukan pernikahan 'bawah tangan'. Alasan utama naib tidak resmi kebanyakan adalah sebenarnya dalam hukum Islam (fiqih), perkawinan dianggap sah walaupun tanpa pencatatan resmi dari pemerintah. Pernikahan dalam fiqih madzhab Syafi'i dianggap sah jika telah memenuhi lima persyaratan yaitu adanya pengantin laki-laki, adanya wali dari pengantin perempuan, adanya saksi, mahar, dan ijab qabul (serah terima). Kebanyakan, praktik poligami dilakukan melalui pernikahan bawah tangan melalui naib tak resmi atau dilakukan secara tidak resmi (tidak dicatat di KUA) walau melalui naib resmi.

Rahmat (dalam Faridl, 2007) menyebutkan ada beberapa penyebab utama seseorang melakukan poligami dengan cara nikah di bawah tangan, yaitu:

1. *Karena sebab-sebab psikososial*. Ketika peluang menikah lagi mulai terbuka,

misalnya karena kedekatan dengan sekretaris di kantor, karena penampilan mahasiswi yang meng-goda, atau karena teman yang terlanjur akrab, ada beberapa pilihan yang bisa diambil seorang suami: mengendalikan diri dan tidak mengikuti godaan, menikahi perempuan lain sebagai istri kedua secara resmi, menceraikan istri pertama dan menikahi istri kedua secara resmi juga; menikahi perempuan secara diam-diam dan mempertahankan istri pertama.

2. *Karena sebab-sebab sosio-legal*. Seorang pegawai negeri yang ingin poligami diancam PP No. 10. Jika nekat melakukan poligami maka ia akan mengalami pemecatan kerja, kecuali mendapatkan izin dari isteri pertama dan ini sulit dilakukan. Sementara seorang perempuan lain sudah sulit dipisahkan dari kehidupannya. Ia tidak berani berbuat maksiat sementara tuntutan biologis mendesak, seolah memaksa untuk segera menikah lagi. Pilihan yang paling me-mungkinkan adalah poligami dengan cara menikah di bawah tangan. Secara hukum tidak beresiko dan secara sosial juga relatif aman.

3. *Karena sebab-sebab agama*. Ketika tuntutan biologis sulit dikendalikan sementara berbuat melanggar susila pun tidak mungkin dilakukan, maka satu-satunya jalan keluar adalah menikah lagi secara sah, paling tidak menurut agama. Munculnya tindakan menikah secara diam-diam atau di bawah tangan, salah satunya karena alasan agama untuk tidak melakukan perzinahan di satu sisi, tapi di sisi lain ia juga tidak mampu menahan desakan kebutuhan seksual dan istri pertamanya tidak mengizinkan.

*Ketiga*, adanya penyelewengan di Kantor Urusan Agama oleh oknum tertentu dengan cara menerima suap. Penyelewengan yang dilakukan oknum KUA antara lain adalah dengan mengubah data calon pengantin pria yang seharusnya

berstatus sudah menikah dengan status bujangan atau dengan tetap melaksanakan pernikahan walaupun tanpa surat keputusan dari Pengadilan Agama atau pernyataan izin dari istri pertama.

*Keempat*, sosialisasi mengenai peraturan tentang poligami yang kurang. Banyak wanita yang menentang poligami namun tidak mengetahui apa yang dapat dilakukan jika musibah itu terjadi pada diri mereka. Sebenarnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 butir (a) dinyatakan bahwa suatu perkawinan dari seorang suami yang poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Ketidaktahuan para istri tentang peraturan ini membuat kebanyakan istri yang dipoligami hanya pasrah dan berpikir bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali pasrah, atau memohon cerai.

### 3. Pengambilan Keputusan

Lindsay dan Norman (1977) mengemukakan pengambilan keputusan sebagai *“a specific choice of alternatives is offered someone who must then select one course of action.”*(hlm.565).

Tversky dan Kahneman (2003) menyebut istilah *“decision making”* sebagai *“decision problem”*, yakni *“the act or options among which one must choose, the possible outcomes or consequences of these act, and the contingencies or conditional probabilities that relate outcomes to acts.”*(hlm.621).

Berdasarkan definisi di atas, pengambilan keputusan adalah upaya untuk memilih satu pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dan kondisi yang ada pada saat pemilihan dilakukan.


#### 3.1. Proses Pengambilan Keputusan

Moore, Jensen dan Hauck (dalam Rice, 1996) mengemukakan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan pencarian informasi dan pemrosesan untuk dapat

memahami berbagai alternatif pilihan yang ada. Adapun Greenberg & Baron (dalam Furnham, 2005) menyebutkan bahwa proses pengambilan keputusan melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui. Lindsay & Norman (1977) menyebutkan bahwa munculnya keputusan yang dilakukan individu tidak dapat dipandang sebagai formulasi sederhana stimulus respon, namun melalui tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan interaksi dari berbagai elemen atau faktor psikologis di dalam diri individu seperti kepribadian, persepsi dan kemampuan berfikir.

Ada berbagai model yang dikembangkan untuk memperlihatkan proses dan tahapan pengambilan keputusan. Salah satunya yang diajukan oleh Maskay & Juhasz (1983). Model ini bisa diaplikasikan dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah pada orang dewasa (Fishbein & Jaccard, 1973); penggunaan alat kontrasepsi (Jaccard & Davidson, 1972); memutuskan hamil (Davidson & Jaccard, 1975; Hass, 1974); dan melakukan aborsi (Smetana & Adler, 1979).

Berdasarkan model ini, pengambilan keputusan terdiri dari enam tahap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema, di bawah ini :



Penjelasan dari tahapan proses pengambilan keputusan, sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi keputusan yang akan dibuat dan menentukan alasan dari pengambilan keputusan.  
Dalam tahap ini, pengambil keputusan mencoba menentukan keputusan apa yang akan diper-timbangkannya. Selain itu, dilakukan upaya identifikasi dan mencari alasan yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut.
2. Mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi alternatif pilihan yang tersedia.  
Informasi dikumpulkan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang terpercaya untuk dijadikan bahan untuk mengidentifikasi alternatif pilihan lain yang mungkin ada.
3. Menganalisa berbagai informasi dan hipotesa mengenai konsekuensi positif dan negatif dari alternatif pilihan.  
Informasi yang telah diperoleh kemudian dianalisa dan ditentukan hipotesa mengenai berbagai kemungkinan konsekuensi yang akan muncul dari pilihan yang akan dibuat.
4. Mengevaluasi kecenderungan dari berbagai pilihan dan menyeleksi pilihan.  
Dalam melakukan evaluasi ini dipertimbangkan berbagai aspek, yakni fisik, sosial, intelektual, dan emosional dari alternatif pilihan. Setelah itu diperoleh kecenderungan kuat pada beberapa pilihan yang kemungkinan besar akan dipilih.
5. Menyisihkan beberapa pilihan dan memperkirakan pilihannya  
Pengambil keputusan mempertimbangkan berbagai hal antara lain kemampuan diri, motivasi, daya kendali, dll sehingga kemudian memiliki kecenderungan untuk menetapkan satu pilihannya.
6. Menentukan pilihan  
Dalam menentukan pilihan didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab,

merasa nyaman dengan pilihan yang dibuat, dll.

### 3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Kemdal & Montgomery (dalam Ranyard, Crozier dan Svenson, 1997) menyebutkan beberapa faktor yang dapat ikut dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu :

1. *Preference* yaitu suatu keinginan dan minat, harapan dan tujuan yang akan dicapai untuk mendapatkan tujuan yang kongkrit.
2. *Circumstance* yaitu faktor dari luar seperti orang lain, lingkungan di sekitar individu yang ikut mempengaruhi ketika keputusan diambil.
3. *Belief*, mengaitkan antara hipotesa, pengalaman serta teori-teori yang akan digunakan.
4. *Emotions*, ini terkait dengan rasa, reaksi positif dan negatif terhadap perubahan kondisi, orang lain dan juga alternatif.
5. *Action* yaitu berkaitan dengan interaksi aktif yang terjadi antara pengambil keputusan dengan lingkungan, mencakup pencarian informasi, bertukar pikiran, dan perencanaan.

Kelima faktor di atas secara umum dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu faktor internal (*preferences, emotions dan belief*) dan faktor eksternal (*circumstances dan action*). Diasumsikan bahwa pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai bentuk negosiasi antara individu dan lingkungan.

### METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Patton (dalam Poerwandari, 2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan keunikan dalam sebuah kasus dan bukan bertujuan membuat peramalan atau pembuktian. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu tertentu secara mendalam karena



pengumpulan data tidak dibatasi pada kategori-kategori tertentu saja.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah para istri kedua yang sudah mengetahui status calon suaminya yang sudah beristri, sebelum keputusan menikah diambil.

Beberapa karakteristik subjek telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun karakteristik dari subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perempuan berusia 30 s.d. 55 tahun.
- Pada saat penelitian dilakukan, subjek masih terikat sebagai adalah isteri kedua dalam perkawinan poligami.
- Berpendidikan minimal S1 (sarjana).
- Pada saat penelitian dilakukan, suami subjek masih hidup dan pernah tinggal bersama subjek. Hal ini dimaksudkan agar subjek dapat menghayati perannya sebagai istri kedua sebagai konsekuensi dari keputusan yang diambilnya.

### **Teknik Pengambilan Subjek**

Dalam penelitian ini, sebagian subjek dipilih dengan sengaja dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada wanita yang berpendidikan tinggi dan menjadi istri kedua perkawinan poligami.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam didukung oleh observasi tingkah laku partisipan selama wawancara dilakukan. Agar peneliti dapat berkonsentrasi dengan pelaksanaan penelitiannya, maka digunakan pula beberapa alat bantu untuk merekam jalannya penelitian.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi sebagai pendukung hasil wawancara.

## **PEMBAHASAN**

Ketiga subjek melalui setiap tahapan proses pengambilan keputusan se-cara berbeda-beda dan bervariasi tergantung dari kendala dan masalah yang mereka hadapi pada tahapan sebelumnya. Hal ini kemudian mempengaruhi tahapan proses pengambilan keputusan selanjutnya. Sejak tahap awal dari proses pengambilan keputusan subjek sudah terlihat perbedaannya. Tahap *mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi alternatif pilihan yang tersedia* menjadi tahapan yang sangat diperhatikan dan menjadi fokus dari setiap subjek. Ketiga subjek melakukan berbagai cara mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang jelas dan tepat dalam menentukan tahapan selanjutnya. Keputusan yang diambil sepenuhnya berada di tangan subjek sehingga ketidaksetujuan dari pihak lain seperti orang tua dan istri pertama menjadi tidak dihiraukan.

Selanjutnya dari semua tahapan proses pengambilan keputusan dilakukan oleh subjek, perbedaan mencolok terlihat pada tahapan *mempertimbangkan berbagai konsekuensi atas pilihan*. Dinamika subjek dalam menentukan pilihan sangat terlihat pada tahapan ini sehingga pada akhirnya ia mengambil keputusan menjadi istri kedua.

Pada hakekatnya keputusan menjadi isteri kedua yang dilakukan subjek dilatarbelakangi kegagalan mereka dalam perkawinan pertama sehingga mereka merasa trauma dan tidak berniat untuk menikah kembali. Faktor orang tua dan ketidaknyamanan sebagai janda menjadi pemicu mereka untuk menikah kembali. Faktor orang tua terkait dorongan untuk menikah kepada subjek atau adanya perasaan malu dan ketidaknyamanan karena masih terus bergantung kepada orang tua. Sedangkan status janda dirasakan sangat tidak menyenangkan karena banyak sekali gunjingan dan gangguan yang mereka dapatkan. Adanya tindakan aktif dari pria beristri yang berani

melamar mereka dibandingkan pria lainnya merupakan faktor pendorong subjek untuk kemudian mempertimbangkan menjadi istri kedua.

Apabila dilihat lebih rinci, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi subjek dalam mengambil keputusan menjadi istri kedua. Pertama, faktor eksternal yakni *circumstances* yang mempengaruhi mereka dalam mempertimbangkan keputusan menjadi istri kedua adalah faktor lingkungan sekitar subjek. Lingkungan kehidupan sekitar subjek sangat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut dan ini terkait dengan tahapan *mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi alternatif pilihan yang tersedia*, antara lain orang tua, teman dekat, pengalaman orang lain, pemuka agama, dan istri pertama. Beragam pendapat dan masukan yang muncul menjadi dinamika yang ikut berperan dalam menentukan keputusan subjek. Faktor ini semakin kuat terutama ketika subjek memiliki keturunan yang juga melaksanakan perkawinan poligami.

Kedua, adanya faktor internal, yakni *belief* bahwa menjadi istri kedua adalah takdir dari Tuhan yang harus mereka terima dalam menjalani kehidupan. Kemampuan mereka mempertahankan perkawinan poligami lebih dikarenakan adanya kekuatan dari Tuhan yang membuat mereka bisa bertahan, terutama subjek yang tidak mendapatkan ijin dari istri pertama dalam menjalani perkawinan poligami. Faktor religi menjadi pendorong kuat dan berperan sangat penting bagi subjek dalam memutuskan menjadi istri kedua. Selain itu, *emotions* karena ketertarikan dan perasaan suka kepada pribadi calon pasangan yang mereka rasakan saat berinteraksi dengan subjek. Kepribadian calon suami yang baik, bertanggung jawab serta religius menjadi daya tarik secara emosional kepada subjek. Ataupun munculnya perasaan takut mengecewakan pihak lain, misalkan istri pertama atau orang tua karena menolak

melangsungkan pernikahan padahal semua pihak sudah banyak berkorban.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Semua subjek melalui setiap tahapan proses pengambilan keputusan secara berbeda-beda dan bervariasi tergantung dari kendala dan masalah yang mereka hadapi pada tahapan sebelumnya dari proses tersebut. Faktor utama yang mempengaruhi subjek dalam mengambil keputusan menjadi istri kedua adalah faktor *circumstances*, khususnya subjek yang memiliki keturunan berpoligami dan faktor *belief*, bahwa menjadi istri kedua adalah takdir dari Tuhan yang harus mereka terima dalam menjalani kehidupan.

### Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengambilan data dari *significant other* yang mengetahui proses subjek dalam mengambil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jahrani, M. (2002). *Poligami dari Berbagai Persepsi*. (Muh. Suten Ritonga). edisi II. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-‘Athar, A. N. T. (1985). *Polygami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. (Chadidjah Nasution). Jakarta: PT. Bulan Bintang
- Al-Krenawi, A. (1999). Women of Polygamous Marriages in Primary Health Care Centers. *Contemporary Family Therapy*, 21(3), 417-430.
- \_\_\_\_\_. (2001). Women from Polygamous and Monogamous Marriages in an Out-Patient Psychiatric Clinic. *Transcultural Psychiatry*. 38 (2), 187-199.
- Al-Krenawi, A. & Graham, J. R. (2006). A Comparison of Family Functioning, Life and Marital Satisfaction, and Mental Health of

- Women in Polygamous and Monogamous Marriages. *International Journal of Social Psychiatry*. 52 (1), 5-17.
- Al-Krenawi, A., Graham, J. R., & Al-Krenawi, S. (1997). Social Work Practice with Polygamous Families. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 14(6), 445–458.
- Al-Krenawi, A., Graham, J. R., & Slonim-Nevo, V. (2002). Mental Health Aspects of Arab-Israeli Adolescents from Polygamous versus Monogamous Families. *Journal of Social Psychology*, 142, 446–460.
- \_\_\_\_\_. (2006). Polygyny and Its Impact on the Psychosocial Well-Being of Husbands. *Journal of Comparative Family Studies*. 37(2), 173-189.
- Al-Krenawi, A & Slonim-Nevo, V. (2006). Success and Failure Among Polygamous Families: The Experience of Wives, Husband, and Children. *Family Process*, 45 (3), 311–330.
- Ariyani, M. (2005). *Faktor yang Berperan dan Proses yang Terjadi dalam Keputusan Perempuan Dewasa untuk Menjadi Isteri Kedua pada Perkawinan Poligami*. Tesis.
- Azizah, U. (2005). Poligami dalam Teori dan Praktek. Machali, Rochayah (Ed.). *Wacana Poligami di Indonesia* (pp. 45-73). Bandung: Mizan Pustaka.
- Candra, Diki. (2007, Mei). Diki Candra: Entrepreneur, Relawan Poligami dari Jakarta. *Poligami* edisi 2, hal 4.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. California: Sage Publications, Inc.
- Crozier, W.R. & Ranyard, R. (1997). Cognitive Process Model and Explanations of Decision Making. Ranyard, R., Crozier, W.R. & Svenson, O. (Eds.) *Decision Making, Cognitive Models and Explanations*. New York: Routledge.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Donnelly, Gibson, Ivancevich. (2000). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (10<sup>th</sup> ed). McGraw Hill.
- Duval, M. & Miller (1985). *Marriage and Family Development*. New York: Harper & Row Publisher, Inc.
- Elbedour, S., Onwuegbuzie A. J., Caridine, C. & Abu-Saad, H. (2002). The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature. *Clinical Child and Family Psychology Review*. 5(4), 255-271.
- Farida. (2002). Poligami: Dilema bagi Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 22, 69-79.
- Faridl, M. (2007). *Poligami*. Bandung: Pustaka.
- Furnham, A. (2005). *The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in The Organization*. Psychology Press.
- Gwanfogbe, Schumn, Smith, & Furrow. (1997)
- Ikhsanuddin, et. Al. (2000). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YFK.
- Impres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Janis, I.L. & Mann, L. (1979). *Decision Making : A Psychological Analysis of Conflict, Choice and Commitment*. New York: The Free Press.
- Ja'afar, H. (1995). *Siapa Pencemar Poligami ?* Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Lindsay, P. H. & Norman, D. A. (1977). *Human Information Processing: A Intoduction Psychology* (2<sup>nd</sup> ed). New York: Academic Press. Inc.
- Maskay, M. H. & Juhasz, A. Mc. (1983). The Decision-Making Process Model: Design and Use for Adolescent Sexual Decisions. *Family Relations*, 32, 111-116.

- Mason, H. (1998) *Qualitative Researching*. London, UK: Sage Publications, Inc.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muchtar, Z. (2001). Berbagai Kasus Perkawinan Poligami yang ada di BP4 Pusat. *Lokakarya Perkawinan Poligami dalam Ajaran Islam dan Perspektif Wacana Perempuan*. Program Studi Kajian Wanita, PPUI.
- Noorderhaven, N.G. (1995). *Strategic Decision Making*. Singapore: Addison Wesley Publishers.
- Nurohmah, L. (2003). Poligami, Saatnya Melihat Realitas. *Jurnal Perempuan*, 31, 31-45.
- Olson, D. H. & DeFrain, J. (2006). *Marriage & Families : Intimacy, Diversity, and Strngths* (5<sup>th</sup> ed). New York: Mc Graw Hill
- Ozkan, M., Altindag, A., Oto, R. & Sentunali, E. (2006). Mental Health Aspects of Turkish Women from Polygamous Versus Monogamous Families. *International Journal of Social Psychiatry*. 52 (3), 214-220.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3<sup>rd</sup> ed): California: Sage Publications, Inc.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Budi Puspo Priyadi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philips, A.A. & Jones, J. (2005). *Polygamy in Islam* (2<sup>nd</sup> ed). Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Poerwandari, K. (2003). Ilusi Poligami. *Jurnal Perempuan*, 31, 19-29.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rakhmawati, N.R. (2005). Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif. Machali, Rochayah (Ed.). *Wacana Poligami di Indonesia* (pp. 45-73). Bandung: Mizan Pustaka.
- Reyneta, V. (2003). Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan. *Jurnal Perempuan*, 31, 7-17.
- Rice, F. P. (1996). *The Adolescent: Development, Relationships, and Culture* (8<sup>th</sup> ed). Massachusetts: Allyn & Bacon.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2007). *Organizational Behavior* (12<sup>th</sup> ed). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Seccombe, K. & Warner, R. L. (2004). *Marriage and Families: Relationships in Social Context*. Thomson Wadsworth.
- Stevenson, B. & Naylor (2002). Judgment and Decision-making Theory. Dunnette, Marvin D & Hough, Leaetta (Ed.). *Handbook of Industrial and Organizational Psychology (Vol. I)*. (pp. 284-293). Mumbai: Jaico Publishing House
- Tandjung, N. (1963). *Islam dan Perkawinan* (Cet. 4).Djakarta: PT. Bulan Bintang.
- Thalib, M. (2004). *Orang Barat Bicara Poligami*. Yogyakarta: Wahdah Press.
- Tversky, A. & Kahneman, D. (2003). The Framing of Decisions and The Psychology of Choice. Balota, David A & Marsh, Elizabeth, J. (Eds). *Cognitive Psychology*. New York: Psychology Press.
- Wibisono, Y. (1980). *Monogami atau Poligami : Masalah Sepanjang Masa*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- William, B. K., Sawyer, S. C. & Wahlstrom, C. M. (2006). *Marriages, Families & Intimate Relationships: A Practical Introduction*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Yusilawati, D. (2004). Praktik Poligami di Indonesia : *Ironis dan dilematis*. Kompas, 30 Agustus 2004.

Yunita, F. (2004). *Gambaran Proses Memaafkan pada Istri yang Suaminya Berpoligami*. Tugas Akhir